



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**  
**Nomor : 13/KEP.R/UP/II/2015**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

-----  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Universitas Pancasila dan adanya peraturan di bidang pendidikan, maka perlu mencabut Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 2112/Kep.R/UP/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru, dan menetapkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.  
b. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.  
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 082/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.  
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 40/YPS/VI/2002/ tanggal 25 Juni 2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.  
8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 1186A/Kep.R/UP/2010 tentang Peraturan Akademik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 2112/KEP.R/UP/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Kedua** : Menetapkan Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pancasila.

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

1. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pancasila bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik dan atau prestasi non akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik di Universitas Pancasila.
2. Seluruh proses Penerimaan Mahasiswa Baru pada semua program dan jenjang jenis studi baik reguler, reguler khusus dilaksanakan secara terpusat melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pancasila (PMB-UP) berkoordinasi dengan program studi/fakultas maupun SPs.
3. Penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan tidak melalui SK Rektor dinyatakan tidak sah.
4. Pengesahan status mahasiswa baru Universitas Pancasila dinyatakan dalam Keputusan Rektor yang dibuat untuk keperluan tersebut.

**Pasal 2**  
**Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan pada semester gasal setiap tahun akademik.
2. Bila dimungkinkan penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan pada setiap semester dalam 1 tahun akademik sesuai kuota yang telah ditetapkan.
3. Jalur penerimaan mahasiswa baru terdiri dari jalur reguler/mandiri dan jalur lainnya yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

**Pasal 3**  
**Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (TPMB)**

1. Rektor membentuk Tim Penerimaan Mahasiswa Baru yang diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk Program D3, S1 dan Apoteker, dan Direktur Sekolah Pascasarjana untuk Program S2 dan S3 pada setiap penerimaan mahasiswa baru,
2. Ketua Tim Penerimaan Mahasiswa Baru dapat membentuk/menunjuk personil untuk pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Selain Tim Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor juga membentuk Tim Promosi Terpadu di tingkat Universitas, yang diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas dan Ventura.

**Pasal 4**  
**Tempat Pendaftaran dan Pembayaran Uang Pendaftaran**

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru dilaksanakan di tempat pendaftaran Gedung Rektorat dan Program Pascasarjana.
2. Pembayaran uang pendaftaran mahasiswa baru dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk.

**Pasal 5**  
**Lulusan Yang Dapat Mendaftar**

1. Program D3 dan S1
  - 1.1. Fakultas Ekonomi
    - a. SMA (A1,A2 – IPA/IPS)
    - b. SMK semua jurusan
    - c. Madrasah Aliyah semua jurusan

- 1.2. Fakultas Farmasi
    - a. SMA (A1,A2 – IPA)
    - b. SAA, SMF, SAKMA sesuai jurusan
  - 1.3. Fakultas Hukum
    - a. SMA (A1,A2,A3–IPA/IPS)
    - b. Madrasah Aliyah sesuai jurusan
    - c. SMK semua jurusan
  - 1.4. Fakultas Teknik
    - a. SMA (A1,A2,A3–IPA/IPS)
    - b. STM/SMK sesuai jurusan
    - c. Madrasah Aliyah sesuai jurusan
  - 1.5. Fakultas Psikologi
    - a. SMA, SMK semua jurusan
    - b. Madrasah Aliyah
  - 1.6. Fakultas Ilmu Komunikasi
    - a. SMA, SMK semua jurusan
    - b. Madrasah Aliyah
  - 1.7. Fakultas Pariwisata
    - a. SMA, SMK semua jurusan
    - b. Madrasah Aliyah
2. Program Profesi
    - 2.1. Lulus Program Starta-1 (S1) Farmasi, masa lulus tidak lebih dari 3 tahun, IPK minimal 3.00
  3. Program Magister (S2)
    - 3.1. Untuk Program Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Ilmu Hukum Lulus Program Sarjana semua jurusan.
    - 3.2. Untuk Magister Teknik Mesin Lulus Program Sarjana Teknik, MIPA, Teknologi Pertanian.
    - 3.3. Untuk Magister Ilmu Kefarmasian
      - 3.3.1. Farmasi Rumah Sakit, Lulus Program Apoteker.
      - 3.3.2. Bahan Alam/Kosmetik, Lulus Program Sarjana Farmasi, Biologi, Kimia dan Dokter.
      - 3.3.3. Bisnis Farmasi, Lulus Program Sarjana semua jurusan.
  4. Program Doktor (S3)
    - 4.1. Lulus Program Magister semua jurusan

## Pasal 6 Prosedur Pendaftaran

1. Mengisi Formulir Pra Registrasi di <http://pmbonline.univpancasila.ac.id/>
2. Tekan tombol proses maka akan muncul kode tagihan. Simpan atau catat Kode Tagihan yang muncul.
3. Membayar biaya pendaftaran melalui Bank yang telah ditunjuk.
4. Mengisi Aktivasi Pin yang didapat dari Bank di <http://pmbonline.univpancasila.ac.id/>
5. Daftar di website [pmbonline.univpancasila.ac.id](http://pmbonline.univpancasila.ac.id/) menggunakan pin tersebut, untuk mengisi formulir pendaftaran secara *online*.
6. Bagi peserta wajib mengunduh/mencetak kartu ujian peserta sesuai jadwal yang ditentukan.

## **Persyaratan Administrasi**

### **1. Program D3 dan S1**

- 1.1. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1.2. Kwitansi biaya administrasi pendaftaran.
- 1.3. Surat Keterangan tidak buta warna, tidak tuna rungu dan tidak tuna wicara untuk Fakultas Farmasi.
- 1.4. Surat Keterangan tidak buta warna untuk Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur.
- 1.5. Surat Keterangan berbadan sehat.

#### **Program Reguler**

- 1.6. Pendaftaran dilaksanakan di tempat pendaftaran Gedung Rektorat.
- 1.7. Mengikuti ujian seleksi tertulis yang dilaksanakan Universitas Pancasila.

#### **Program Bebas Tes (Tertulis)**

- 1.8. Memiliki nilai rapor kelas 10 (smt. 1 & 2) s/d kelas 12 (smt. 1) semua mata pelajaran minimal 8 (delapan) atau
- 1.9. Memiliki nilai UN semua mata pelajaran minimal 8 (delapan), untuk Fakultas Farmasi disertai dengan nilai rapor kelas 12 (smt. 1 & 2).
- 1.10. Untuk Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Komunikasi mengikuti wawancara.
- 1.11. Program bebas tes berlaku hanya untuk gelombang 1 dan 2.

#### **Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (BBP - Bidikmisi)**

- 1.12. Memenuhi persyaratan dan kuota sesuai Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan BIDIKMISI Ditjen Dikti Kemdikbud.

### **2. Program Profesi dan Pascasarjana**

- 2.1. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 2.2. Kwitansi biaya administrasi pendaftaran.
- 2.3. Surat Keterangan tidak buta warna, tidak tuna rungu dan tidak tuna wicara untuk Program Profesi Apoteker.
- 2.4. Ijazah S1/S2 yang telah dilegalisir (asli).

## **Pasal 7 Ujian Masuk**

### **1. Program D3 dan S1, S2 dan S3**

- 1.1. Ujian masuk program reguler/mandiri dan program BBP Bidikmisi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis (pilihan ganda), dalam beberapa gelombang dan dalam beberapa tahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 1.2. Semua program masuk Universitas Pancasila (reguler, BBP-Bidikmisi) wajib mengikuti ujian menggambar untuk Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur; wawancara untuk Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Fakultas Pariwisata.

### **2. Program Profesi dan Pascasarjana**

- 2.1. Ujian masuk dilaksanakan pada setiap tahun akademik dan bila dimungkinkan ujian masuk dapat dilakukan setiap semester.
- 2.2. Ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis (pilihan ganda) dan wawancara.

**Pasal 8**  
**Materi Yang Diujikan**

1. Program D3 dan S1
  - 1.1. Fakultas Ekonomi
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - c. Pengetahuan Ekonomi
  - 1.2. Fakultas Farmasi
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - b. Kimia dan Biologi
  - 1.3. Fakultas Hukum
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - c. Wawancara
  - 1.4. Fakultas Teknik
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Matematika
    - c. Menggambar (pilihan 1 & 2 Jurusan Arsitektur)
    - d. Aptitude (khusus D3)
  - 1.5. Fakultas Psikologi
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - c. Wawancara
  - 1.6. Fakultas Ilmu Komunikasi
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - c. Wawancara
  - 1.7. Fakultas Pariwisata
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - c. Pengetahuan Pariwisata
2. Program Profesi dan Pascasarjana
  - 2.1. Program Profesi Apoteker
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Kejuruan
      - Teknologi Farmasi
      - Kimia Farmasi
      - Farmakologi
  - 2.2. Program Doktor Ilmu Ekonomi
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. TOEFL
    - c. Kejuruan :
      - Ilmu Ekonomi
      - Manajemen dan Organisasi
  - 2.3. Program Magister Manajemen
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Wawancara
  - 2.4. Program Magister Akuntansi
    - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
    - b. Bahasa Inggris
    - c. Kejuruan:
      - Pengantar Akuntansi
      - Teori Ekonomi Mikro dan Makro
      - Pengantar Bisnis

- 2.5. Program Magister Ilmu Kefarmasian
  - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
  - b. TOEFL
- 2.6. Program Magister Ilmu Hukum
  - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
  - b. Bahasa Inggris
  - c. Pengetahuan Ilmu Hukum
- 2.7. Program Magister Teknik Mesin
  - a. Tes Potensi Akademik (TPA)
  - b. Bahasa Inggris
  - c. Ilmu Pengetahuan Keteknikan

### **Pasal 9** **Kriteria Kelulusan**

1. Jalur reguler/mandiri program D3 dan S1:
  - 1.1. Nilai TPA minimal 375 - 400
  - 1.2. Nilai Bahasa Inggris minimal 350
  - 1.3. Nilai Kejuruan ditetapkan oleh masing-masing fakultasSistem penilaian dikelompokkan dalam 1–3 kategori/ peringkat sesuai ketentuan fakultas.
2. Jalur reguler/mandiri program Pasca Sarjana dan Profesi : nilai ditetapkan oleh masing-masing fakultas

### **Pasal 10** **Pengumuman Kelulusan**

1. Kelulusan hasil ujian masuk Universitas Pancasila jalur reguler dan jalur lain ditetapkan dalam rapat pimpinan universitas dan fakultas, untuk program D3 dan S1 dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, untuk Program Profesi dipimpin oleh Dekan Fakultas dan untuk Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana.
2. Hasil kelulusan diumumkan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian, pengumuman hasil ujian dapat dilihat di tempat pendaftaran, fakultas/prodi dan Website UP.
3. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima, mendapatkan Kartu Bukti Kelulusan dan kwitansi pembayaran semester I yang dapat di *download* pada akun masing-masing.

### **Pasal 11** **Herregistrasi/Daftar Ulang**

1. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima diwajibkan melakukan pembayaran semester I di Bank yang telah ditentukan.
2. Selanjutnya calon mahasiswa melakukan Daftar Ulang di Loker Registrasi untuk Program D3, S1, Program Pascasarjana dan Program Profesi dengan menunjukkan kwitansi asli pembayaran semester I.
3. Calon mahasiswa mendapatkan berkas registrasi yang berisikan Kartu Bukti Registrasi (KBR) dan formulir SIM/SAM.
4. Calon mahasiswa menyerahkan kembali berkas registrasi yang telah diisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan melampirkan :
  - a. Map Registrasi.
  - b. Kartu Bukti Registrasi (KBR)
  - c. Fotocopy kartu ujian sebanyak 1 (satu) lembar
  - d. Fotocopy KTP atau Kartu Pelajar 2 (dua) lembar
  - e. Fotocopy ijazah dan nilai UN, UAS yang telah dilegalisir asli oleh Kepala Sekolah sebanyak 2 (dua) lembar untuk Program D3 dan S1.

- f. Fotocopy ijazah S1/S2 yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar untuk Program S2, S3 atau Profesi.
  - g. Fotocopy kwitansi pembayaran semester 1 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - h. Formulir SIM dan SAM yang telah diisi.
  - i. Surat ijin belajar dari Depdikbud (bagi WNA).
  - j. Pas foto berwarna : ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar, ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
5. Calon mahasiswa setelah mengembalikan berkas registrasi, mendapatkan Kartu Bukti Registrasi (KBR) dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).

## Pasal 12

### Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi (D3 dan S1)

1. Apabila perpindahan dilakukan setelah calon mahasiswa mendapatkan Kartu Peserta Ujian (belum mengikuti ujian seleksi), maka yang bersangkutan wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
2. Apabila perpindahan dilakukan setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi dan dinyatakan diterima, maka yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran pendaftaran mahasiswa baru dengan mengganti biaya administrasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Apabila perpindahan dilakukan setelah herregistrasi/daftar ulang :
  - a. Mendapatkan persetujuan dari Dekan/Wakil Dekan I Fakultas yang bersangkutan dan Dekan/Wakil Dekan I Fakultas yang dituju.
  - b. Mengganti biaya administrasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan, Sumbangan Pengembangan Fakultas (SPF) yang berlaku sesuai program studi yang dituju.
  - d. Apabila terjadi kelebihan sisa pembayaran, maka kelebihan tersebut akan diperhitungkan pada kewajiban pembayaran semester berikutnya.
  - e. Mengisi blanko pindah fakultas/jurusan/program studi yang telah disediakan di Loker Registrasi Rektorat.
  - f. Permohonan pindah fakultas/jurusan/program studi dilakukan paling lambat pada hari terakhir herregistrasi/daftar ulang.
4. Apabila perpindahan dilakukan setelah mengikuti perkuliahan :
  - a. Mendapatkan persetujuan dari Dekan/Wakil Dekan I Fakultas yang bersangkutan dan Dekan/Wakil Dekan I Fakultas yang dituju.
  - b. Mengganti biaya administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
  - c. Biaya Sumbangan Pengembangan Fakultas (SPF) yang sudah dibayarkan di fakultas asal, tetap diperhitungkan.
  - d. Melunasi seluruh biaya pada semester yang sedang dan akan berjalan, sesuai ketentuan pembayaran di fakultas/jurusan/ program studi yang dituju.
  - e. Mengisi blanko pindah fakultas/jurusan/program studi yang telah disediakan di Loker Registrasi Rektorat.
  - f. Perpindahan dapat dilakukan dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah kuliah awal dimulai.
  - g. Ketentuan ini berlaku juga untuk pindahan intern dan ekstern, melanjutkan dari D3 ke S1.

## Pasal 13

### Mahasiswa Cacat Fisik dan Mahasiswa dengan Kemampuan Ekonomi Rendah

1. Menerima mahasiswa dengan keterbatasan fisik (penyandang cacat fisik), kecuali untuk Fakultas Farmasi setiap mahasiswa harus bebas dari buta warna, tunarungu dan tunawicara.
2. Memfasilitasi mahasiswa dengan keterbatasan fisik dengan kursi roda (*wheel chair*), lift dan memprioritaskan ruang kuliah pada lantai dasar.
3. Mahasiswa dengan prestasi akademik tinggi tetapi berkemampuan ekonomi rendah.
4. Memperhatikan mahasiswa yang dalam perjalanan masa studi mengalami kemunduran kemampuan ekonomi, dengan menyediakan fasilitas :
  - a. Pembayaran biaya kuliah berjangka atau cicilan;
  - b. Mencarikan penyandang dana yang dapat meringankan biaya kuliah atau orang tua asuh;
  - c. Beasiswa khusus sesuai kebijakan Universitas.

#### Pasal 14

#### Ekuitas

Prinsip ekuitas adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial dan politik.

#### Pasal 16

#### Pemerataan Wilayah

Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prinsip pemerataan wilayah diseluruh Indonesia.


Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan tersendiri dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 6 Januari 2015

---

Rektor



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Program Pascasarjana;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi;
5. Para Ketua Program Magister;
6. Kepala Biro Adm. Akademik;
7. Kepala SPI;
8. Kepala Monev;
9. Arsip.